ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA CETAK

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehenship di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MARDEWI
02033100013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

S
343.099
Mar
a
rez

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U.P.T. PERPUSTAKAAN

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA CETAK

16008
16370

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehenship di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MARDEWI
02033100013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	MARDEWI
NIM	:	02033100013
PROGRAM STUDI	:	ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA CETAK

INDERALAYA, JULI 2007

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING UTAMA,	PEMBIMBING PEMBANTU,
RUBEN ACHMAD, SH, M.H	MALKIAN ELVANI, SH.M.Hum
NIP. 130 989 244	NIP. 131 470 620

Telah disetujui pada

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Mardewi

NIM : 02033100013

Progam Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. A. Romsan, S.H., M.H., LL.M. ( )
2. Sekertaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U. ( )
3. Anggota : Ridwan, S.H., M. Hum. ( )

   Ruben Achmad, S.H., M.H. ( )

Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

H.M. RASYID ARIMAN, S.H, M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

" Semua kejadian itu sekalipun menimpakan penderitaannya pada diri kita ia pulalah yang akan merasakan kepada kita kenikmatannya"

Kupersembahkan untuk:

- ♥ *Rabbku: Allah SWT*
- ♥ *Bapak dan Ibu Tercinta....*
- ♥ *Mbak dan Adikku Tersayang....*
- ♥ *Sahabat-Sahabat Dihatiku....*
- ♥ *Almamaterku*

Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku karena telah menjadikan hidupku lebih bermakna.....

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahim

Assalamuaikum Wr, Wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA CETAK"**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Selama dalam penulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan petunjuk yang sangat besar manfaatnya yang berasal dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan, saran serta petunjuk kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segala-galanya dan terus menerus memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Unvirsitas Sriwijaya Inderalaya yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.

3. Bapak Ruben Ahcmad, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing studi penulis dengan penuh kebijaksanaan.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III, yang telah membantu, memberi nasehat kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membentu penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Bapak Jahja Barlian, S.H., M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan pendapatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Djainuri, S.H., M.Hum, selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Palembang yang telah membantu dan memberikan saran dan pendapatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Mas Anto Narasoma, selaku Sekertaris Redaksi dan Wartawan Sumatera Ekspres yang telah memberikan pendapatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Eko Purnomo S.H selaku Polisi di Kepolisian Kota Besar Palembang yang telah membantu dan memberikan pendapatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Yang Tersayang Mbak *Mai+Kak Agus* yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Yang Tersayang adikku *Rahmat* dan dua keponakkanku yang lucu-lucu *Niken* dan *Adek Ravi*, kalian harus jadi orang sukses, enggak boleh nakal. OK!
14. Sahabatku FAHMI thanks atas semua bantuan, dukungan, persahabatan, curhat dan supportnya.
15. Yang *TERSAYANG* dan *TERCINTA* **Yuk' Tika Noviary S.H** Makasih telah mengisi hari-hariku dengan keceriaan dan canda tawa, dan telah mengisi ruang kosong dihatiku, mengajarkan aku untuk menjadi wanita yang tegar. Sekali lagi makasih buat segala yang kau beri dan kau minta. *EEEMMMUUUAAACCHHHH*
16. Keluarga Besar Bude' Maryati Ridho, Om Yetno+Tante Liva, K'Joko+Yuk' Vera+Dedek Ana, Om Anwar+Tante Neti, Ozy, Uci, Makasih buat bantuannya selama penulis tinggal dikostsan ini.

17. Sahabat-sahabatku dikostsan Bude'Mar, Mega (m'bak), Lia (m'bak), Rina(m'bak), Ria (m'bak) makasih buat kebersamaan kita selama 4 Tahun ini, tetap semangat dan berjuang OK!!, Veni, Wiwid, Vina, Yeni, Dea, Neni, Nini thanks atas persahabatannya dan yang selalu buat kost-an rame.
18. Temen-temen seperjuanganku Dina, Anes, Tia, Lena, Nova, Aries (Mbah),Tabrani, Icik, Andho, Decak, Fitrah, Ari (Jibon), Okta, Insani, Anisa, Vici, Novi, dll khususnya buat kelas C PLKH, makasih buat persahabatan dan bantuannya, tetap semangat, OK! Dan buat K' Deni Rahmat Hidayat S.H. Makasih buat bantuan dan dukungannya. Moga sukses!!!
19. Temen-temen angkatan 2003 yang sudah lulus maupun yang belum lulus.
20. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun untuk kebaikan skripsi ini

Akhir kata penulis memahami bahwa sesuatu yang berhasil penulis selesaikan adalah semata-mata dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana adanya. Amin...

Inderalaya, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070989
TANGGAL : 21 AUG 2007

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 15
1. Pengertian Tindak Pidana 15
2. Tindak Pidana Menurut KUHP 17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 19
4. Subjek Tindak Pidana 22
B. Tinjauan Umum Tentang Media Cetak Atau Pers 24
1. Pengertian Media Cetak Atau Pers 24
2. Fungsi Utama Media Cetak 27
3. Tindak Pidana Pers 30

3.1. Tindak Pidana Pers Yang Diatur Dalam KUHP 32
3.1.1. Tindak Pidana Penghinaan.....32
3.2. Tindak Pidana Pers Yang Diatur Di Luar KUHP.....42
3.2.1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers.....42
3.2.2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran.....44
4. Subjek Tindak Pidana Pers 48
5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pers.....53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Dalam Media Cetak.....57
B. Fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Media Cetak 78

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin banyak perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka setiap orang tidak akan terlepas dari informasi sebagai kebutuhan dasar dalam hidupnya. Kejadian di suatu negara dalam beberapa saat, dapat diketahui oleh masyarakat di dunia karena perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peranan media massa antara lain radio, televisi, surat kabar, tabloid, majalah, internet, buku dan sebagainya. Betapa hebatnya peranan media cetak (*printing media)* atau lebih dikenal dengan istilah pers atau lazimnya dipakai untuk istilah surat kabar atau media.

Pers merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan seseorang atau kelompok kepada orang lain, sehingga memungkinkan orang yang membaca, melihat, mendengar mempunyai pengetahuan terhadap informasi yang disampaikan. Dengan adanya pers, bukan hanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi saja yang terpenuhi, pers juga sebagai wadah yang mengawasi dan mengamati realitas sosial yang ada untuk disampaikan kepada masyarakat dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. Dalam melaksanakan peranannya, perr membutuhkan kebebasan, baik dari segala tekanan maupun tindakan yang dapat mengancam kebebasan pers tersebut.

Kebebasan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah kebebasan yang mutlak, dalam arti bebas untuk menulis apa saja serta bebas dari segala aturan-aturan yang dapat mengikat pers tersebut. Kebebasan dan tanggung jawab diibaratkan dengan sekeping uang yang memiliki dua sisi sehingga kebebasan dan tanggung jawab adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan dengan yang lainnya.

> *Jikalau kebebasan pers itu bergandengan dengan soal hukum yang memberi kewenangan-kewenangan disamping kewajiban-kewajiban yang sifatnya normatif, atributif, dan khususnya heteronom, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang atonom sifatnya.*[1]

Kebebasan pers lebih banyak memuat aturan hukum yang berkaitan dengan publikasi, sedangkan tanggung jawab pers memuat hal-hal yang berkenaan dengan profesi pers yaitu kode etik jurnalistik, oleh karena itu tanggung jawab merupakan pilar-pilar untuk menegakkan kebebasan pers.

Berbicara mengenai kebebasan pers ini, erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan dari kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh hukum. Sebagai hak dasar kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan informasi merupakan hak semua orang bukan hanya untuk orang tertentu atau kelompok tertentu saja. Selain itu setiap orang juga berhak mendapat dan menerima segala informasi.

---

[1] Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm 15.

Kebebasan menyatakan pendapat berlaku tidak saja informasi serta ide-ide yang diterima dengan senang atau dianggap tidak bertentangan atau segala hal yang netral tetapi juga berlaku bagi informasi yang menyakitkan hati, mengejutkan atau meresahkan.[2]

Sebagai hak manusia, pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kebebasan pers di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada demokrasi terpimpin, pers hanyalah sebagai alat revolusi pemerintah. Untuk mendirikan penerbitan pers harus ada Surat Izin Terbit (SIT), sehingga pers benar-benar terbelenggu setelah orde baru, pers sempat menikmati masa kebebasan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, dimana adanya perubahan dalam pasal-pasalnya dapat membesarkan hati para insan pers dengan memberikan perlindungan hukum sekaligus pada wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Pers tidak lagi dikenai sensor atau pembredelan serta tidak ada lagi Surat Izin Terbit (SIT). Akan tetapi kebebasan pers kembali menghadapi ancaman, dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dianggap sarana pembinaan dan pengembangan pers oleh pemerintah, akibatnya orang yang ingin mendirikan perusahan pers sangat selektif dan pers tidak dapat berkembang secara wajar.

---

[2] Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media,* Alih Bahasa Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 72.

Memasuki era reformasi, kebebasan pers di Indonesia dapat dikatakan mendekati ideal yaitu sangat bebas dan merdeka. Upaya untuk memayungi kebebasan pers secara konstitusional terus dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang lebih menekankan dengan selogan "Kebebasan Pers" menempatkan pers sebagai alat publik yang bebas dan mandiri dalam menjalankan fungsi, peranan, hak dan kewajiban.

Walaupun telah ada Undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers tetapi bentuk-bentuk ancaman baru bagi pers tetap saja ada. Pembredelan pers tidak lagi dilakukan pemerintah, tetapi oleh masyarakat yang tidak puas dengan pembredelan pers. Bukan hanya tekanan dan tindakan kekerasan terhadap pers, adanya upaya mengkriminalisasikan kebebasan pers melalui putusan pengadilan dengan menggunakan pasal-pasal KUHP juga merupakan ancaman berat bagi pers. Masalah-masalah pers juga menyangkut masalah politik dan ekonomi, pers bukan lagi lembaga yang bebas dan mandiri.

Keberadaan hukum pidana dalam hubungannya dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan serta bahaya yang ditimbulkan didalamnya berkaitan dengan fungsi subsidair dari hukum pidana yaitu pidana menghendakinya baru dipergunakan apabila upaya-upaya lain yang diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan, jadi hukum pidana merupakan upaya terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum Remedium)*.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan satu pidana apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagai telah diancamkan, hal ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai permasalahan, sebab azas dalam penyelesaian dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.[3]

Penyelesaian pidana didalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori yaitu:

a. Aliran Monistik

Didalam aliran ini antara perbuatan pidana dan penyelesaian pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila sipelaku tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu langsung dapat dimintakan penyelesaian pidana tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana itu mampu menyelesaikan perbutannya atau bersalah.

b. Aliran Dualistik

Didalam aliran ini, walaupun si pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang ia lakukan, namun kepada pelaku ini masih harus dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mampu bertanggung jawab atau tidak.[4]

Dalam KUHP dan Undang-Undang pidana lain yang dibentuk oleh pemerintah tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap pasal Undang-undang tersebut menguraikan unsur delik-delik yang berbeda,

---

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 153.
[4] Rd. Moehammad Ichsan, *Diktat: Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Palembang, hlm 43.

bahkan pasal-pasal KUHP dalam Buku II dan Buku III ditemukan unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahli yang harus membedakan unsur keduanya. Disini dapat dilihat, bahwa pembuat KUHP dan Undang-undang menganut pandangan monistik tentang delik sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pemidanaan dipersamakan dengan delik

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan, begitu juga dalam dunia pers. Dalam dunia pers, sejak runtuhnya rezim orde baru dan berganti dengan reformasi banyak mengalami perkembangan yang melahirkan *euforia* bahkan liberalisasi dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang melibatkan seluruh elemen nasional yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan era reformasi, hal ini antara lain dicerminkan oleh munculnya sikap arogansi sebagian komunitas pers yang benar-benar terkesan betapa sangat bebasanya pers Indonesia. Begitu bebas dan merdeka pers sehingga munculnya media cetak maupun elektronik. Pers kadang-kadang kurang sanggup mengendalikan diri dalam menyajikan berita sehingga dampaknya fatal kemungkinan diduga telah melakukan penghinaan dan mencemarkan nama baik, untuk itu perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana karena mengandung unsur kesalahan.

Contoh perkara atau kasus penghinaan nama baik yang dilakukan melalui media cetak terjadi pada tanggal 14 November 2006 antara Soeyono melawan Hartono yang dilakukan melalui majalah Male Emporium. Soeyono berdasarkan hasil

wawancara antara Dede Marlin dan Faisal dalam majalah Male Emporium N0. 55 edisi Agustus 2005 menyatakan "Kayak Hartono anaknya mati karena kasus narkoba" tersebut disebarluaskan atau disiarkan dan dijual kepada masyarakat umum. Hartono menyatakan pernyataan Soeyono yang ditulis dalam majalah Male Emporium itu tidak benar karena anak Hartono, Torry Widyantoro meninggal dunia karena pendarahan *Epidural Hematom* dan *Herniasi Umkus*, akibat trauma dikepala, hal ini sesuai dengan keterangan Dr. Chandra Mulyono yang menagani perawatan medis syaraf dan hasil *CT Scan* Torry Widyantoro. Berdasarkan tersebut Hartono merasa bahwa Soeyono telah melakukan penghinaan terhadap kehormatan atas nama baiknya melalui media cetak.[5]

Penggunaan KUHP sebagai salah salah satu penyelesaian masalah-masalah di bidang pers, dimana KUHP sebaai kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan ynag dilarang disertai dengann ancaman pidananya merupakan sarana penegakan hukum dan pembinan hukum. KUHP berusaha menempatkan posisinya sebagai penyeimbang hubungan di dalam masyarakat dalam rangka memberi keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum pidana, ketentuan ynag berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai tindak pidana pers yang mempergunakan alat cetak (*drukpers misdrijven).*

---

[5] www.Gatra.com

Tiga kriteria yang harus dipenuh dalam suatu tindak pidana pers (*delik pers)*, yaitu :[6]

1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
2. Perbuatan yang dipidana harus tediri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
3. Dari rumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suau syarat untuk menumbuhkan kejahatan, apabila kenyataan tersebut dengan suatu tulisan.

Kriteria yang ketigalah yang dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sehingga tanpa terpenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan sebagai delik pers dalam arti yuridis. Delik pers dalam KUHP dapat diklasifikasi menjadi 8 (delapan) bagian yaitu:

1. Pembocoran rahasia negara (Pasal 112 dan Pasal 113 KUHP);
2. Penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara (Pasal 154 dan Pasal 207 KUHP);
3. Penghinaan terhadap agama (Pasal 156a KUHP);
4. Penyerangan terhadap kesehatan mental dan kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP);
5. Penawaran tindak pidana (Pasal 162 KUHP);
6. Penghasutan;

---

[6] Oemar Seno Adji, *Pers dan Aspek-Aspek Hukum,* Erlangga, 1997, dikutip dalam Rudi S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers Dalam RKUHP Nasional,* Makalah, 2006.

7. Penghinaan terhadap nama dan kehormatan seseorang, Presiden dan Wakil Presiden, Raja atau kepala Negara Sahabat, Wakil Negara Asing, golongan (Titel V, XVI Buku II 310-312, 134, 136 bis,142, 143, 156 KUHP);
8. Penghinaan ketertiban umjum (Pasal 519 bis Pasal 533 KUHP).

Walaupun Indonesia memasuki era baru, era demokrasi dimana pers dan media massa banyak bermunculan, seringkali terlihat ada berita yang tidak akurat dan berimbang, masih banyak terjadi kelemahan professional pekerja pers, bahkan banyak yang masih melanggar kode etik jurnalistik. Namun hal ini bukan alasan untuk membunuh kemerdekaan pers atau hal sebaliknya banyak kalangan pekerja pers justru banyak bersifat *depensif* dengan menuding hukum yang berlaku tidak menjamin kebebasan mereka

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa penangan masalah-masalah pers bukanlah hal yang dianggap remeh, oleh kerena kebebasan pers merupakan hak dasar dalam berekspresi dan menyampaikan informasi. Walaupun adanya Undang-undang yang menjamin kebebasan pers tetapi belum mampu memberikan kepastian hukum sebaliknya penggunaan sanksi pidana yang ada dalam KUHP merupakan instrumen yuridis yang sah sekaligus mendidik insan pers untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertari untuk memilih judul **"ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA CETAK"**

B. Permasalahan

Bedasarkan latar belakang diatas, dapat diambil beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah tindak pidana penghinaan dalam media cetak diselesaikan menurut KUHP atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
2. Bagaimana fungsi KUHP terhadap penghinaan dalam media cetak?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ii adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penghinaan dalam media cetak diselesaikan menurut KUHP atau Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
2. Untuk mengetahui fungsi KUHP terhadap tindak pidana penghinaan dalam media cetak

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pers dan ketentuan-ketentuan pidana dalam tindak pidana pers bagi kalangan pers dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pers dan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun insan pers.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pers, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis terarah sehingga memperoleh kejelasan analisisnya, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini dibatasi pada aspek ketentuan hukum pidana meteriel dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 mengenai penghinaan yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah pers khususnya pasal-pasal delik pers, serta hal-hal yang berkaitan dengan ancaman kebebasan pers.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[7]

---

[7] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeristas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm 52.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam membahas pokok permasalahan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menganalis masalah penghinaan dalam media cetak yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga dilakukan pendekatan lapangan dengan dilakukan diskusi dengan pihak yang terkait untuk memperoleh informasi sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam skripsi ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Tinggi Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pers.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu asas-asas hukum pidana, doktrin, yurisprudensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur hukum, majalah, suarat kabar, jurnal ilmiah, kamus hukum, hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar, bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek kajian penelitian dan memuat informasi yang relevan.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui serangkaian membaca, mencatat, menganalisa peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta yang berkenaan dengan materi skripsi. Sedangkan informasi sebagai penunjang diperoleh melalui wawancara dan diskusi yaitu dengan tanya jawab pada Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1 A, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Palembang, Polisi di Kepolisian Kota Besar Palembang, Wartawan di Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres. Wawancara atau diskusi bukan untuk mencari data primer sebagaimana pada penelitian empiris, akan tetapi untuk memperdalam materi yang berhubungan dengan masalah pers.

5. Analisis Data

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, artinya data dan informasi yang dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2002.

Bahsan Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Alumni, Bandung, 1987.

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

E.Y.Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992

Krisna Harahap, *Rambu-Rambu Di Sekitar Profesi Wartawan*, PT Ghafitri Budi Utami, Bandung, 1996.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT. Raja Gravindo, Persada, Jakarta, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Graha Indonesia, 1983.

Muhammad Budyana, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.

Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1987.

----------, Pers dan Aspek-Aspek Hukum, Erlangga, 1997.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rd. Moehammad Ichsan, "*Diktat:Resume Perkuliahan Hukum Pidana*", Palembang.

Robert Haas, *Hak-Hak Asasi manusia dan Media*, Alih Bahasa Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Univesitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soejono Soekanto dan Sri Nanuji, *Penelitian Hukum Normatif,* PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2001.

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka Irvan, Ciputat, 2006.

Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005.

Trisno Yuwono dan Silvita L.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola Indonesia, Surabaya, 2004.

Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Bandung, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 20003.

YS. Gusnadi, *Himpunan Istilah Komunikasi II*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

MAKALAH

Oemar Seno Adjie, "Makalah Perkembangan Delik pers di Indonesia"

Rudi S. Mukantardjo, "Tindak Pidana Pers Dalam RKUHP Nasional"

INTERNET

http;//www.dewankehormatan.pwi.com

http;//www.geogle.com

http;//www.hukumonline.com

http;//www.kompas.com

http;//www.gatra.com

http;//www.newsantara.com

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN